

# DISOLUSI DEMI IMAN BERDASARKAN *PRIVILEGIUM PAULINUM*

Yohanes Subroto

## Abstrak :

*The Church is missioned to protect the sanctity and dignity of marriage. Catholic Church teaches that every marriage, weather it is sacramental or not, for it takes place due to God's will, has a non-divorceable characteristic (Gen 1:27 and 2:24; Mrk 10:2-12; Mat 19:1-9; Luk 16:18; canon 1056). In this definition, a marriage between a man and a woman through a matrimonial covenant has a consequence as a permanent and irrevocable covenant (cfr. GS 48 and canon 1057 §2). Only in some particular cases and under peculiar circumstances, however, based upon its authority granted by Jesus Christ, the Church permits dissolution for a non-all-at-once ratum et consummatum (Mat 16:18-19; canon 1142-1149). One of marriage dissolutions permitted by the Church is a dissolution in favour of the faith of the party who received baptism; which is conducted through privilegium paulinum (canon 1143-1147). The dissolution in favour of the faith through privilegium paulinum is granted for the sake of faith of the baptized. It is expected, then, that the baptized can live his or her christian faith peacefully and guarantee his or her salvation.*

## Kata-kata Kunci:

*Unitas indissolubilitas, kuasa memutuskan, in favorem fidei, privilegium paulinum, proses kanonik.*

## PENDAHULUAN

Dasar hidup berkeluarga adalah kehendak bebas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk ke dalam kebersamaan hidup penuh kasih dalam ikatan perkawinan (GS 48). Dengan maksud itulah Gereja tetap bersikukuh pada pengajarannya bahwa setiap perkawinan sah, baik sakramen maupun non-sakramen, memiliki karakter *indissolubilitas* (kanon 1056). Ajaran ini disarikan, antara lain, dari Kej 1:27; 2:24; Mrk 10:2-12; Mat 19:1-9; dan Luk 16:18. Dalam arti ini setiap ikatan perkawinan, menurut kehendak dan maksud ilahi

bersifat tak-terceraikan. Dengan demikian Gereja bertanggung jawab untuk melindungi dan membela martabat luhur perkawinan, termasuk di dalamnya tentang sifat tak-terceraikannya ikatan perkawinan.<sup>1</sup>

Kekukuhan tak-terceraikannya ikatan perkawinan dan ideal hidup perkawinan yang ditegaskan Gereja, rupa-rupanya mendapat tantangan tersendiri pada masalah-masalah yuridis dan pastoral perkawinan, yang bisa jadi muncul, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perayaan perkawinan. Banyak pasangan suami-isteri tidak

mampu lagi mempertahankan keharmonisan keluarganya. Situasi ini menyebabkan banyak perkawinan harus kandas dan berakhir dengan perceraian sipil. Tidak sedikit pula dari pasangan ini yang kemudian melakukan pernikahan baru dengan orang lain. Maka tidak mengherankan jika praktik kawin-cerai-kawin lagi menghiasi situasi aktual hidup berkeluarga.<sup>2</sup> Dengan masuknya perceraian ke dalam hukum sipil, ada dorongan bagi suatu pemahaman yang relativistis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini menjadi luka yang dalam dan meluas dalam hidup berkeluarga (KGK 2385).

Panggilan pastoral mengarahkan Gereja untuk menunjukkan perhatiannya pada masalah ini. Terlebih lagi, situasi sulit yang dijumpai dalam hidup perkawinan ini telah menghalangi banyak umat beriman untuk menghayati imannya. Praktik kawin-cerai jelas bertentangan dengan ajaran Gereja. Hal ini disebabkan selama ikatan perkawinan yang terdahulu belum dilepaskan – entah dengan pemutusan (disolusi) maupun pembatalan (anulasi) – oleh otoritas Gereja yang berwenang (lih. kanon 1085 §2), pihak-pihak yang bersangkutan tetap terikat dengan perkawinan sebelumnya dan karena itu tidak bisa menikah lagi secara sah (kanon 1085). Dengan maksud itulah Gereja memberi dispensasi kepada pasangan suami-isteri dari hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan nikahnya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya Gereja tetap mengajarkan bahwa setiap perkawinan sah memiliki sifat tak-terceraikan (kanon 1056). Tetapi dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu, Gereja berdasarkan kuasa yang diterimanya dari Yesus Kristus tetap mengizinkan disolusi beberapa ikatan perkawinan yang tidak sekaligus *ratum et consummatum* (Mat 16:18-19; kanon 1142-1149). Disolusi ikatan perkawinan sendiri hanya dapat dilakukan sejauh membantu penghayatan iman kristiani dan menjamin keselamatan jiwa-jiwa. Salah satu disolusi ikatan perkawinan yang diizinkan oleh Gereja adalah disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum* (kanon 1143-1147).

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan disolusi ikatan perkawinan berdasarkan *privilegium paulinum*. Permohonan izin

untuk aplikasi disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum* di kalangan umat beriman sendiri menunjukkan jumlah yang banyak. Misalnya, jumlah pengajuan permohonan *nihil obstat* atau izin untuk aplikasi *privilegium paulinum* di Kevikepan Yogyakarta selama 10 tahun (tahun 2004-2013) mencapai 160 buah dengan rata-rata per tahunnya 16 buah.<sup>4</sup> Data tersebut setidaknya memperlihatkan adanya kepentingan dan kebutuhan bagi umat beriman sehubungan dengan penggunaan aplikasi *privilegium paulinum* sebagai syarat ketentuan hukum demi sahnya ikatan perkawinan mereka. Dengan maksud itulah maka dalam tulisan ini: (1) memaparkan pembahasan atas ajaran dan praksis Gereja sehubungan dengan disolusi ikatan perkawinan non-sakramen, (2) menjelaskan teks paulinis sebagaimana terdapat dalam 1Kor 7:12-16 sebagai landasan biblis atas praktik disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum*, (3) memaparkan proses kanonik untuk memutuskan ikatan perkawinan berdasarkan *privilegium paulinum*, dan sebagai penutup tulisan diakhiri dengan (4) reksa pastoral keluarga sehubungan dengan disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum*.

## INDISSOLUBILITAS IKATAN PERKAWINAN

Di dalam setiap perkawinan selalu ada tindakan timbal-balik dari pasangan suami-isteri yang menciptakan dan memulai perkawinan. Perkawinan baru terjadi dan diakui secara sah bila ada kesepakatan atau konsensus perkawinan sebagaimana diatur dalam kanon 1057 §1. Masalahnya adalah sejak kapan perkawinan itu muncul, menjadi sakramen dan karenanya memiliki karakter *indissolubilitas* secara mutlak. Pada abad XI-XII, yakni menjelang zaman skolastik, setidaknya muncul dua teori perkawinan yang terlibat dalam diskusi ini. Kedua teori perkawinan tersebut adalah: (1) teori kopula (*teoria copulativa*) dan (2) teori konsensus (*teoria consensuale*).<sup>5</sup>

*Pertama*, teori kopula. Teori ini dikembangkan oleh Gratianus (+1140) di Bologna. Gratianus berpendapat bahwa perkawinan dimulai oleh karena adanya kesepakatan, namun baru menjadi sempurna oleh

karena persetubuhan. Dalam teori ini setidaknya harus dijawab empat pertanyaan ini: (1) sejak kapan perkawinan ada: sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki-laki dan perempuan, (2) sejak kapan menjadi sakramen: sejak adanya konsumsi, (3) sejak kapan memiliki *indissolubilitas absoluta*: sejak adanya konsumsi, (4) apa konsekuensi praktisnya: sebelum ada konsumsi, perkawinan yang sah masih bisa diputuskan. Keempat pertanyaan dan jawaban tersebut memperlihatkan bahwa ikatan perkawinan menjadi utuh sebagai sebuah sakramen yang tak-terceraikan jika telah terjadi kesepakatan nikah dan persetubuhan. Dalam arti lain, teori ini membedakan antara perkawinan awal (*matrimonium initiatum*) yang terjadi dengan kesepakatan nikah (*consensus matrimonii*) dan perkawinan sempurna (*matrimonium perfectum*) yang terjadi dengan persetubuhan (*consummatio*). Dengan demikian, karakter tak-terceraikan (*indissolubilitas*) hanya berlaku untuk *matrimonium perfectum*.<sup>6</sup>

*Kedua*, teori konsensus. Teori ini dikembangkan oleh Petrus Lombardus (+1160) di Prancis. Petrus Lombardus berpendapat bahwa kesepakatan nikah merupakan penyebab utama perkawinan. Dalam teori ini setidaknya harus dijawab empat pertanyaan ini: (1) sejak kapan perkawinan ada: sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki-laki dan perempuan, (2) sejak kapan menjadi sakramen: sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki-laki dan perempuan, (3) sejak kapan memiliki *indissolubilitas absoluta*: sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki-laki dan perempuan, (4) apa konsekuensi praktisnya: sejak terjadinya konsensus, perkawinan tidak bisa diputuskan sama sekali meskipun belum ada konsumsi. Keempat pertanyaan dan jawaban tersebut menegaskan bahwa ikatan perkawinan sudah menjadi sempurna dan tak-terceraikan sama sekali, meskipun belum dilengkapi dengan persetubuhan (*consummatio*). Sakramentalitas perkawinan juga terealisasi bukan karena persetubuhan, melainkan karena kesepakatan nikah antara dua orang yang telah dibaptis. Dengan demikian, ikatan perkawinan sudah berciri mutlak tak-terceraikan (*indissolubilitas absoluta*), juga sebelum dilengkapi oleh

persetubuhan (*consummatio*). Maka dari itu, sejak adanya konsensus atau kesepakatan nikah, ikatan perkawinan sakramen itu tidak bisa diputus oleh kuasa manapun.<sup>7</sup>

Paus Alexander III (1159-1182) menyatukan kedua teori itu dengan penegasan bahwa ikatan perkawinan terbentuk atau terjadi dengan kesepakatan (*consensus*), tetapi perkawinan itu baru sepenuhnya tak-terceraikan (*indissolubilitas absoluta*) setelah ada persetubuhan (*consummatio*). Dalam arti ini, sakramentalitas perkawinan mulai ada sejak terjadinya konsensus atau kesepakatan nikah antara dua orang baptis. Namun perkawinan sakramen ini hanya memiliki ciri tak-terceraikan secara mutlak (*indissolubilitas absoluta*), sejauh telah disempurnakan dengan persetubuhan antara suami-isteri (*ratum et consummatum*). Sintesa Alexander III ini kemudian diikuti oleh Gereja Katolik hingga sekarang. Sintesa ini membedakan secara tegas ikatan perkawinan “*ratum tantum*” dan “*ratum et consummatum*”. Gereja tetap bersikukuh pada ajarannya mengenai *indissolubilitas* ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan *ratum et consummatum* tidak bisa dilepaskan oleh kuasa manusiawi manapun dan karena alasan apapun, kecuali oleh kematian. Ini terjadi karena perkawinan *ratum et consummatum* melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya yang juga tidak terpisahkan (bdk. Ef 5:22-33). KHK 1983 menegaskan perbedaan konsekuensi dari *ratum tantum* dan *ratum consummatum*, sebagaimana terumuskan dalam kanon 1141 dan 1142 untuk mengatur kemungkinan terjadinya pelepasan ikatan perkawinan sakramental.<sup>8</sup>

Oleh karena perkawinan *ratum et consummatum* itu bersifat *indissolubilitas absoluta*, maka perkawinan sakramen yang belum disempurnakan dengan persetubuhan (*ratum tantum*) memiliki karakter *indissolubilitas relativa*, sehingga dapat diputuskan oleh kuasa gerejawi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Otoritas Gereja dapat melepaskan semua ikatan perkawinan yang berciri *indissolubilitas relativa* setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti diatur dalam kanon 1142

(*matrimonium non consummatum*), kanon 1143-1149 dan Instruksi *Potestas Ecclesiae* yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ajaran Iman, 30 April 2001. Dengan kata lain, ikatan perkawinan yang memiliki *indissolubilitas relativa* memang tidak bisa diputus atas dasar konsensus dan kehendak suami-isteri, namun dapat diputus oleh otoritas gerejawi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum.<sup>9</sup>

## KUASA GEREJA ATAS IKATAN PERKAWINAN NON-SAKRAMEN

Informasi tentang ajaran Yesus mengenai kekukuhan ikatan perkawinan sampai pada kita melalui lima rumusan larangan bercerai dalam Perjanjian Baru: (1) tradisi paulinis (1Kor 7:10-16), (2) Markus 10:2-12, (3) Lukas 16:18, (4) Matius 5:31-32, dan (5) Matius 19:3-12. Dalam teks-teks ini ditegaskan ajaran Yesus tentang perkawinan dengan jelas, yakni perkawinan merupakan suatu kebersamaan hidup suami-isteri yang memiliki karakter *unitas* dan *indissolubilitas*. Dengan demikian idealnya jelas bahwa ikatan perkawinan semestinya berlangsung dan bertahan terus sampai akhir kehidupan suami-isteri. Dalam arti ini, konsekuensi dari ajaran Yesus cukup jelas: hanya Tuhan yang telah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan, berhak dan dapat memisahkan yang satu dari yang lain.<sup>10</sup>

Gereja sendiri tidak menerapkan prinsip tersebut secara mutlak. Gereja bertindak demikian karena Tuhan telah memberikan kuasa kunci kepadanya untuk melepas dan mengikat tali ikatan perkawinan. Melalui Petrus dan para penggantinya, Tuhan Yesus telah mendirikan Gereja-Nya dan menentukannya sebagai penjamin dan penjaga hukum ilahinya (*depositum fidei*), dengan menyerahkan kepadanya seluruh kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan misinya. Ini didasarkan pada Injil Matius 16:18-19, yang mesti dibaca dalam kaitan dengan Mat 18:18; 28:18-20 dan Yoh 20:22-23; 21:15-17 sebagaimana dinyatakan demikian:<sup>11</sup>

[16:18] Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-

Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.

[16:19] Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga

Perikop tersebut memperlihatkan bagaimana Yesus menyerahkan kuasa-Nya kepada Gereja baik di dunia maupun di sorga (bdk. Mat 28:18). Gereja yakin bahwa, menurut penulis Injil Matius (16:19), Yesus telah memberikan kuasa kunci kepada Petrus dan para penggantinya, yakni para Paus. Dengan demikian, sejauh bertindak berdasarkan kuasa kunci itu, Petrus dan para penggantinya dapat mengikat atau melepaskan ikatan perkawinan. Dengan kuasa kunci itu Gereja diutus untuk membawa keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri kepada semua manusia (bdk. LG 1 dan 17; AA 5).

Dalam kaitannya dengan disolusi ikatan perkawinan itu, Gereja menerapkan prinsip kanonik umum bahwa secara *intrinsik* perkawinan tidak dapat diputuskan atas kehendak dan keputusan pasangan sendiri, namun secara *ekstrinsik* – kecuali *ratum et consummatum* – dapat diputuskan oleh kuasa Gereja yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pius XII dalam *allocutio*-nya di hadapan para fungsionaris Rota Romana menegaskan bahwa sesuai ketentuan hukum yang ada, wakil Kristus (Paus) memiliki kewenangan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang tidak bersifat *indissolubilitas absoluta*. Kuasa Gereja untuk melepaskan ikatan perkawinan ditegaskan juga oleh Innocentius III (8 Januari 1198 – 16 Juli 1216) dalam *Apostolicae Sedis Primatus*, sebagaimana dinyatakan demikian:<sup>12</sup>

The principle, “What God has joined, man must not separate” refers to the marriage union. Therefore, it is not lawful for man to separate those joined in marriage [...] What the Roman Pontiff does in this regard is not done by human authority, but by divine, since he is truly called the vicar of the true God, not of mere man. For although we are successor of the prince of the Apostles, we are not however, his vicar, nor the vicar of a certain apostle, nor of

man, but we are the vicar of Jesus Christ Himself. Therefore, when the pope separates those whom God has united, it is not man who acts, since he is not vicar of man, but it is God who acts, since he is vicar of God”.

Felix M. Capello mendukung pernyataan Innocentius III dan Pius XII itu dengan menegaskan bahwa kewenangan Gereja untuk memutuskan ikatan perkawinan bukanlah kuasa yurisdiksi belaka, namun merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Melalui ajaran Gereja dan dilengkapi dengan ketentuan hukum yang ada, wakil Kristus (Paus) bertindak dalam nama Tuhan (*instrumentum Christi*) untuk melepaskan ikatan perkawinan non-sakramen. Kuasa kunci yang diserahkan Yesus kepada Petrus dan para penggantinya tetap tidak dapat digunakan melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh aturan yuridis. Yesus tidak memberikan padanya kuasa untuk memutuskan ikatan perkawinan tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis. Oleh karenanya, bila hal itu terjadi, keputusannya tetap dianggap tidak sah.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan alasan melepaskan ikatan perkawinan, Gereja menekankan pentingnya alasan yang tepat (*iusta causa*) sebagai *conditio sine qua non* bagi disolusi setiap ikatan perkawinan non-sakramen (bdk. Kanon 1142). Ada atau tidaknya alasan yang tepat itu bisa digunakan untuk memastikan apakah disolusi ikatan perkawinan yang dilakukan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Hal itu beralasan mengingat bahwa Gereja merupakan satu-satunya penjamin dan penafsir hukum ilahi (*depositum fidei*). Dalam kaitannya dengan alasan yang tepat bagi disolusi ikatan perkawinan itu Gereja telah berusaha mengembangkan tiga alasan yang saling berkaitan, yakni: *iusta causa* (alasan yang tepat), *favor fidei* (bantuan iman) dan *salus animarum* (keselamatan jiwa-jiwa). Bahkan para Paus, sejak Benediktus XIV (1740-1758), menegaskan akan kuasa Gereja untuk melepaskan ikatan perkawinan sah non-sakramen dengan maksud demi melindungi iman Kristen.<sup>14</sup>

Bantuan demi iman (*favor fidei*) selalu dijadikan alasan utama oleh Gereja dalam melepaskan ikatan perkawinan. Gereja

menegaskan bahwa disolusi ikatan perkawinan itu dilaksanakan demi membantu dan melindungi iman kristiani. Dalam arti yang sangat tegas, alasan yang tepat (*iusta causa*) demi bantuan iman dapat ditemukan dengan putusnya ikatan perkawinan non-sakramen sehubungan dengan proses pertobatan salah satu dari pasangan kepada iman Kristiani. Ikatan perkawinan non-sakramen sendiri hanya dapat diputuskan sejauh telah memenuhi ketentuan hukum (*ipso iure*) atas dasar *privilegium paulinum* (kanon 1143-1147) atau atas dasar kanon 1148-1149. Dalam aplikasi disolusi ikatan perkawinan, alasan yang tepat demi iman (*favor fidei*) senantiasa diterapkan dan dikaitkan dengan motivasi demi keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*). Dalam arti lain, *salus animarum* merupakan kriteria tertinggi yang harus dipertimbangkan dalam aplikasi disolusi ikatan perkawinan (bdk. kanon 1752).<sup>15</sup>

#### DISOLUSI DEMI IMAN BERDASARKAN PRIVILEGIUM PAULINUM

Sejarah disolusi ikatan perkawinan natural merupakan hasil dari interpretasi Gereja atas jalan keluar yang disampaikan Paulus terhadap masalah perkawinan yang dihadapi oleh umat Kristen pada zamannya, sebagaimana dapat disimak dalam 1Kor 7:12-16. Pada abad XX pandangan pastoral Paulus itu akhirnya digunakan pada disolusi ikatan perkawinan yang dikenal dengan nama *privilegium paulinum*. Selanjutnya ajaran dan disiplin Gereja menjadikan tradisi paulinis itu sebagai landasan yuridis untuk memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana terumuskan dalam kanon 1143-1147 KHK 1983.<sup>16</sup> Contoh konkret kasus disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum* adalah kasus-kasus pasangan dua orang Muslim yang menikah di KUA, dan dalam perjalanan perkawinan salah satunya menjadi Katolik dan menikah lagi dengan orang Katolik lain. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan disolusi ikatan perkawinan berdasarkan *privilegium paulinum* itu, *Instructio Potestas Ecclesiae* (30 April 2001) yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci Ajaran Iman dengan tegas menyatakan demikian:<sup>17</sup>

Dalam *Codex Iuris Canonici* (kanon 1143-1147) dan dalam *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (kanon 854-858), diatur penggunaan yang disebut *privilegium paulinum*, yakni: kasus pemutusan ikatan perkawinan yang diizinkan dalam surat pertama Paulus kepada Jemaat di Korintus (1Kor 7:12-16). Gereja menafsirkan kata-kata Paulus itu dalam arti bahwa kepada pihak yang beriman diberikan kebebasan yang sesungguhnya untuk melangsungkan perkawinan baru, “kalau pihak yang tidak beriman itu mau bercerai” (ayat 15). Dari pihak yang lain, Gereja, dengan bergulirnya waktu, senantiasa semakin memperkuat penggunaan *privilegium paulinum* itu dengan norma-norma positif, yang terutama diantaranya adalah, baik definisi kata “mau bercerai” maupun ketentuan agar “perceraian” itu tampak jelas melalui “*interpellationes*” di hadapan Gereja, seperti juga norma yang menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali pada saat ketika pihak yang beriman melangsungkan perkawinan yang lain.

Dalam kaitannya dengan disolusi ikatan perkawinan berdasarkan *privilegium paulinum*, tahun 1199, Paus Innocentius III menulis *Quanto te Magis* kepada Uskup Hugo di Ferrara dengan menegaskan bahwa: alasan pemberian izin perceraian, yang biasa disebut dengan istilah “*privilegium paulinum*”, bukanlah hambatan dari pihak tak beriman yang tidak mau hidup dalam damai dengan pihak beriman, melainkan karena tidak adanya sakramen pada perkawinan mereka (DS 768).<sup>18</sup> Pius XII dalam *allocutio*-nya di hadapan para fungsionaris Rota Romana menegaskan hal yang sama, namun dengan ungkapan berbeda, sebagaimana dinyatakan demikian:

Perkawinan *ratum et consummatum* tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi, sementara itu perkawinan lainnya, kendatipun secara intrinsik tidak dapat diputuskan, perkawinan itu tidak memiliki sifat secara ekstrinsik *indissolubilitas* absolut, karenanya dapat diputuskan berdasarkan *privilegium paulinum* [...]<sup>19</sup>.

## Teks Paulinis 1 Korintus 7:12-16 Sebagai Landasan Biblis Disolusi Privilegium Paulinum

Landasan biblis disolusi ikatan perkawinan non-sakramen dilaksanakan atas dasar teks paulinis, sebagaimana diuraikan dalam teks 1Kor 7:12-16 berikut ini:

[7:12] Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. [7:13] Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. [7:14] Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. [7:15] Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. [7:16] Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu?

Dalam teks paulinis itu, Paulus menghadapi kasus khusus dari perkawinan antara dua orang tak-baptis, kemudian satu diantaranya bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan. Para ahli kitab suci setidaknya mengajukan dua pertanyaan terkait usahanya dalam memahami maksud pandangan yang disampaikan Paulus dalam menghadapi permasalahan perkawinan di kalangan jemaat Korintus: (1) apakah dengan kata-katanya itu, Paulus mengizinkan orang Kristen untuk menceraikan pasangannya yang tidak beriman? (2) jika demikian, apakah orang Kristen bebas untuk melangsungkan pernikahan baru?<sup>20</sup>

Korintus merupakan kota kosmopolitan yang dihuni oleh penduduk dari berbagai ras, keturunan, agama dan latar belakang budaya. Dengan latar belakang itu tidak mengherankan bila kota Korintus diwarnai oleh moralitas penduduknya yang beraneka ragam dan pada umumnya moralitasnya rendah, misalnya hidup seksual secara bebas. Ketenaran orang Korintus dalam hal hidup tidak bermoral pun diakui banyak orang. Jemaat Korintus yang percaya pada pengajaran Paulus akhirnya dibuat resah dengan kehidupan tak bermoral di antara anggota-anggotanya. Mereka menuliskan sejumlah persoalan yang tengah dihadapinya itu pada Paulus sebagaimana tampak pada 1Kor 7:1 “Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku [...]”. Dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus (1Kor 7), Paulus pertama-tama ingin menjawab sejumlah persoalan hidup perkawinan berdasarkan otoritasnya sendiri sebagai Rasul dan pendiri jemaat Korintus, seperti tampak dalam kata-katanya pada ayat 6: “Hal ini *kukatakan* kepadamu [...]”. Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya terhadap kasus perkawinan yang tengah dihadapi jemaat di Korintus dengan menyampaikan demikian.<sup>21</sup>

[7:12] Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. [7:13] Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.

Paulus memerintahkan kepada pihak yang telah dibaptis untuk setia mempertahankan ikatan perkawinan dengan pasangannya yang tidak beriman, jika ia memang menghendaki untuk hidup bersama secara damai. Namun perlu digarisbawahi bahwa perintah Paulus bukanlah perintah dari Tuhan. Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya itu dengan otoritasnya sebagai Rasul Kristus. Paulus mendapatkan anugerah Roh Penghibur, yakni Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itulah yang berkarya dan memberikan inspirasi bagi Paulus untuk memahami kehendak Tuhan dan mewarta-

kannya (bdk. Yoh 14:26). Dalam terang Roh Kudus, Paulus memberikan suatu aplikasi bagaimana prinsip *indissolubilitas* ikatan perkawinan diterapkan pada kondisi-kondisi yang sangat khusus. Maka dari itu apa yang disampaikan Paulus dapat dipahami sebagai ajaran resmi bagi orang Kristiani.<sup>22</sup>

Kasus paulinis sebagaimana terdapat dalam 1Kor 7:12-16 sebenarnya berlatar-belakangkan keinginan Paulus untuk menjawab permasalahan umat yang mempertanyakan soal kekudusan mereka: (1) jemaat di Korintus mempertanyakan apakah pasangannya yang tidak mau dibaptis itu tidak mencemari kekudusan perkawinan dan Gereja sekaligus; (2) mereka berkeyakinan bahwa perkawinan semestinya terjadi hanya antara orang yang sudah dibaptis; (3) bila pasangannya tidak mau bertobat dan dibaptis, seharusnya mereka berpisah demi kekudusan perkawinan dan Gereja.<sup>23</sup> Dalam teks sendiri, Paulus hanya merangkum dan merumuskan kembali kata-kata Yesus, seperti yang terpelihara dalam tradisi Perjanjian Baru lainnya (lih. Mrk 10:2-12, Luk 16:18, Mat 5:31-32 dan 19:3-12). Meskipun ada detail yang berbeda, namun kata-kata Yesus yang ditampilkan oleh Paulus (lih. ayat 10 dan 11) memiliki kemiripan dengan rumusan penginjil Sinoptik: “[...] Seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya [...] Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya”. Kesejajaran rumusan ini tampaknya memperlihatkan suatu penegasan bahwa larangan bercerai berlaku sama, baik suami maupun isteri. Paulus mengacu pada ajaran Yesus sendiri yang secara tegas melarang adanya perceraian. Dari pernyataan itu kita juga bisa melihat bahwa hukum tidak boleh cerai bukan berasal dari Paulus, namun dari Yesus sendiri.<sup>24</sup>

Dalam teks 1Kor 7:12-16, Paulus sebenarnya tidak berbicara tentang disolusi ikatan perkawinan, namun hanya mengenai “perpisahan” antara suami dan istri yang berbeda iman kepercayaan. Perpisahan ini pun hanya dimungkinkan bila pihak tidak beriman (*infidelis*) pergi (*discedit*), karena baptisan yang diterima oleh pihak lain. Dalam kasus paulinis itu sendiri tidak dapat disimpulkan secara jelas apakah “perpisah-

an” dalam teks tersebut dapat diartikan sebagai disolusi ikatan perkawinan dalam arti sepenuhnya. Ketidakjelasan itu didukung dengan ayat-ayat yang mendahuluinya, khususnya ayat 10-11, sebagaimana diuraikan demikian:<sup>25</sup>

[7:10] Kepada orang-orang yang telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tuhan – perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya.

[7:11] Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.

Paulus menggunakan dua istilah: *separate* (ayat 10) dan *divorce* (ayat 11b). Untuk memahami kedua istilah ini, J.K. Elliott mencoba memperlihatkan terjemahan dari teks aslinya (kata Yunani), yakni ἀφίημι (*aphiēmi*) dan χωρίζω (*chōrizesthō*). Kata *aphiēmi* (“divorce”) dikenakan pada seorang laki-laki (suami) seperti yang terdapat dalam ayat 11b: “[...] Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya”. Sedangkan kata *chōrizesthō* (“separate”) dikenakan pada seorang perempuan (isteri) seperti diuraikan pada ayat 10 dan 15 berikut:<sup>26</sup>

[7:10] Kepada orang-orang yang telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tuhan – perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya.

[7:15] Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.

Paulus menggunakan kata “divorce” (ayat 11b), barangkali didasarkan atas fakta bahwa dalam hukum Yahudi yang berhak dan dapat menceraikan ikatan perkawinan hanyalah dari pihak suami. Maka sangat sulit untuk menyatakan bahwa Paulus yang – berdasarkan Tuhan – baru saja menegaskan sifat tak-terceraiannya ikatan perkawinan (ayat 10-11), tiba-tiba menyangkalnya sendiri dan mengizinkan orang untuk bercerai seperti tampak pada ayat 15.

Maka sejalan dengan ajaran Yesus sendiri, kiranya Paulus hanya mengizinkan

perpisahan (*chōrizesthō* = *to separate*) dan bukan perceraian antara suami-isteri. Paulus memberi jalan keluar atas persoalan perkawinan yang dihadapi jemaat di Korintus itu. Paulus menegaskan kembali apa yang dikehendaki Tuhan bahwa suami atau isteri yang sudah terlanjur berpisah hanya memiliki dua pilihan: (1) hidup sendiri dengan tidak menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain, atau (2) mau berdamai dengan hidup bersama lagi bersama pasangannya (ayat 11).<sup>27</sup> Di sini tampaklah bahwa praktik disolusi ikatan perkawinan dengan *privilegium paulinum* didasarkan pada teks 1Kor 7:12-16. Dalam teks itu Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya sehubungan dengan hidup perkawinan: (1) jika suami yang dibaptis mempunyai isteri *infidelis* atau sebaliknya isteri yang dibaptis mempunyai suami *infidelis*, dan pihak tak-baptis mau hidup bersamanya dalam damai tanpa menghina Sang Pencipta, maka tidak ada alasan untuk berpisah, (2) sebaliknya jika pihak tidak beriman (*infidelis*) pergi (*discedit*) atau mau hidup bersama namun tidak dengan damai, maka pihak yang telah dibaptis tidak terikat untuk mempertahankan perkawinannya (bdk. ayat 15).

Kendati ketidakjelasan maksud Paulus dengan kata-katanya ini, dari hari ke hari Gereja semakin teguh dalam penafsirannya bahwa Paulus tidak hanya mengizinkan perpisahan, namun memaksudkan juga melepaskan ikatan perkawinan dalam arti yang sebenarnya. Dalam arti ini, mereka yang sudah berpisah, menjadi orang-orang bebas dan berhak untuk menikah lagi secara sah. Pandangan dan interpretasi Gereja ini semakin dikukuhkan oleh tradisi Gereja sepanjang zaman, sebagaimana tampak dalam berbagai macam dokumen para Paus dan praksis Takhta Suci, yakni: (1) konstitusi *Altitudo* (1 Juni 1537) dari Paus Paulus III, (2) konstitusi *Romani Pontificis* (2 Agustus 1571) dari Paus Pius V, (3) konstitusi *Populis* (25 Januari 1585) dari Paus Gregorius XIII. Motivasi Konstitusi *Populis* dari Paus Gregorius XIII berkaitan dengan orang yang setelah baptis tidak mampu memulihkan persekutuan hidup bersama dengan pasangan karena kasus penahanan/pengejaran.<sup>28</sup>

## Persyaratan Aplikasi Disolusi Demi Iman Berdasarkan *Privilegium Paulinum*

Perkawinan sah antara dua orang tak-baptis, namun di kemudian hari salah satunya dibaptis, dapat diputuskan demi iman (*in favorem fidei*) pihak baptis berdasarkan *privilegium paulinum*. Disolusi ikatan perkawinan berdasarkan *privilegium paulinum* ini merupakan bentuk pertama dalam sejarah pemutusan ikatan perkawinan demi iman. Aplikasi disolusi itu selalu bersifat *ipso iure*, dalam arti bahwa penggunaan privilegi ini sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ketentuan hukum. Sejauh tuntutan hukum sudah terpenuhi, maka yang bersangkutan mempunyai hak atas pelepasan ikatan perkawinannya dan bisa melangsungkan pernikahan baru.<sup>29</sup> Aplikasi *privilegium paulinum* untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan persyaratan yuridisnya diatur dalam kanon 1143 sebagai berikut:

§1. Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang tak dibaptis diputus berdasarkan *privilegium paulinum* demi iman pihak yang telah menerima baptis, oleh kenyataan bahwa pihak yang telah dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan baru asalkan pihak yang tak dibaptis pergi.

§2. Pihak tak dibaptis dianggap pergi jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Sang Pencipta kecuali orang itu setelah baptis yang telah diterimanya memberi alasan wajar kepadanya untuk pergi.

Kanon ini menegaskan beberapa ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebagai syarat aplikasi *privilegium paulinum*: (1) adanya perkawinan yang sah antara dua orang tak baptis, (2) adanya baptisan yang diterima oleh salah satu pasangan, (3) pihak tak baptis menolak untuk hidup bersama dengan damai tanpa menghina Sang Pencipta, (4) jawaban negatif atas interpelasi yang dibuat pada pihak tak baptis, dan (5) dilangsungkannya perkawinan baru. Tujuan penggunaan privilegi itu ialah demi iman (*in favorem fidei*), yaitu untuk memajukan pertobatan pada iman kristen dan bertahan

padanya, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anak-anak. Sehubungan dengan maksud ini, tentu saja tidak dibenarkan penggunaan *privilegium paulinum* jika justru menimbulkan batu sandungan (*scandalorum*) atau hanya untuk menuruti keinginan nafsu (*libido*). Itulah sebabnya *privilegium paulinum* tidak dapat diterapkan jika pihak yang tak baptis tetap mau hidup bersama dalam damai dengan pihak yang sudah dibaptis.<sup>30</sup>

Salah satu syarat penerapan disolusi berdasarkan *privilegium paulinum* sebagaimana diatur dalam kanon 1143 adalah adanya “discessus” (*departed* = kepergian) dari pihak tak baptis (*infidelis*). Tetapi sebelum pihak yang dibaptis mendapatkan hak kemurahan dengan *privilegium paulinum*, pihak tak-baptis harus diberikan interpelasi dahulu. Interpelasi memang bukanlah hukum ilahi, melainkan hukum gerejawi. Meski demikian interpelasi itu dituntut demi sahnya perkawinan baru yang akan dilangsungkan pihak yang dibaptis. Interpelasi pada pihak tak-baptis sendiri bisa digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya baptisan dan untuk menyelidiki apakah alasan kepergiannya bisa dibuktikan.<sup>31</sup> Penerapan interpelasi terhadap pihak tak-baptis itu terumuskan dalam kanon 1144 berikut ini:

§1. Agar pihak yang dibaptis dapat melangsungkan perkawinan baru dengan sah, pihak yang tak baptis selalu harus diinterpelasi:

- 1° apakah ia sendiri mau menerima baptis;
- 2° apakah sekurang-kurangnya ia mau hidup bersama dalam damai dengan pihak yang dibaptis tanpa menghina Sang Pencipta.

§2. Interpelasi itu harus terjadi sesudah baptis; tetapi Ordinaris wilayah, atas alasan yang berat, dapat mengizinkan untuk melakukan interpelasi sebelum baptis; bahkan dapat memberikan dispensasi dari interpelasi, entah sebelum entah sesudah baptis asalkan pasti sekurang-kurangnya dengan cara singkat dan luar pengadilan, bahwa interpelasi tidak dapat dilakukan atau tidak akan ada gunanya.

Kata “interpelasi” merupakan istilah terminologi yuridis (*canonical terminology*) yang menerjemahkan kata “interrogation”. Interpelasi terhadap pihak yang tidak dibaptis (*infidelis*) sebagaimana diatur dalam kanon 1144 digunakan untuk mengetahui: (1) kemungkinan pihak tak baptis untuk bertobat dan dibaptis, dan (2) kemungkinan pihak tak baptis untuk hidup bersama dengan pihak yang dibaptis, dalam damai tanpa menghina Sang Pencipta. Jawaban pihak tak baptis terhadap kedua pertanyaan sebagaimana terumuskan dalam kanon 1144 §1 menentukan otoritas Gereja untuk memberikan dispensasi *privilegium paulinum*. Bilamana terhadap kedua pertanyaan itu diperoleh jawaban positif, artinya bahwa pihak tak baptis mau dibaptis atau mau hidup bersama secara damai tanpa menghina Sang Pencipta, maka *privilegium paulinum* tidak dapat digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Alasannya jelas, dengan dibaptisnya juga pihak yang lain, maka perkawinan secara otomatis diangkat ke martabat sakramen (kanon 1055 dan 1056). Demikian halnya bila pihak tak baptis mau hidup bersama dalam damai, maka tidak ada alasan untuk berpisah karena kedamaian hidup bersama sebagai tujuan perkawinan tercapai (bdk. 1Kor 7:12-14). Namun, apabila dari kedua pertanyaan tadi didapatkan jawaban negatif, pihak tak baptis dapat dikategorikan telah pergi (*discessus*), sehingga pihak yang dibaptis bebas untuk melangsungkan perkawinan baru.<sup>32</sup>

Interpelasi ini merupakan syarat demi sahnya (*ad validitatem*) aplikasi *privilegium paulinum*. Oleh karena itu, pada prinsipnya interpelasi harus dilakukan dengan tetap berlaku kekecualian yang disebut dalam kanon 1144 §2, yakni diberikannya dispensasi dari interpelasi. Dispensasi ini dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah jika memang ada alasan yang wajar dan masuk akal. Meskipun pada prinsipnya, interpelasi diadakan setelah baptisan pihak yang satu, namun untuk kasus tertentu interpelasi bisa diadakan sebelum baptisan (lih. kanon 1145). Ada dua petunjuk praktis bagaimana interpelasi itu diberikan pada pihak tak-baptis: (1) *secara resmi*, yakni dilakukan oleh pastor paroki yang sedang menangani

kasus, setelah mendapatkan perintah dari Ordinaris wilayah [lih. kanon 1145 §1]; dan (2) *secara privat*, yakni dilakukan sendiri oleh pihak yang dibaptis tanpa delegasi dari Ordinaris wilayah [lih. kanon 1145 §2]. Interpelasi yang dilakukan ini harus dapat dibuktikan dalam *forum externum* (kanon 1145 §3). Maka dituntut adanya dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak tak-baptis, atau sekurang-kurangnya interpelasi itu diadakan di hadapan dua saksi.<sup>33</sup>

Dalam aplikasi *privilegium* ini, ikatan nikah terdahulu baru terurai atau diputuskan jika pihak yang dibaptis telah melangsungkan pernikahan baru. Maka yang melepaskan ikatan perkawinannya itu bukanlah pembaptisan, bukan jawaban negatif atas interpelasi, juga bukan kepergian (*discessus*) pihak tak baptis, atau bahkan surat *nihil obstat* dari Ordinaris wilayah, melainkan pernikahan baru yang dilangsungkan secara sah oleh pihak yang dibaptis (lih. kanon 1143 §1). Selanjutnya kanon 1146 menegaskan soal hak yang dimiliki pihak yang dibaptis untuk melangsungkan pernikahan baru dengan seorang katolik, dengan tetap berlaku ketentuan kanon 1147.

Contoh konkret kasus disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum* adalah kasus-kasus pasangan dua orang Muslim yang menikah di KUA, dan dalam perjalanan perkawinan salah satunya menjadi Katolik dan menikah lagi dengan orang Katolik lain. Dengan beberapa poin penjelasan di atas, maka ada lima persyaratan yuridis yang harus dipenuhi untuk penggunaan aplikasi *privilegium paulinum*, sebagaimana terumuskan dalam kanon 1143-1147. Kelima syarat tersebut adalah: (1) adanya perkawinan sah antara dua orang tak-baptis (kanon 1143 §1); (2) dalam perjalanan hidup perkawinan, salah satu pasangan itu kemudian bertobat dan dibaptis dalam iman Kristen sedangkan pihak lain tetap tak-baptis (kanon 1143 §1); (3) pihak tak baptis pergi (*discedit*), baik secara fisik dengan meninggalkan pasangannya dan sama sekali tidak mau hidup bersama lagi maupun secara moral dengan hidup bersama namun tanpa damai atau dengan menghina Sang Pencipta: kanon 1143 §2; (4) jawaban negatif atas interpelasi yang

dibuat pada pihak tak baptis: kanon 1144-1145; dan (5) dilangsungkannya perkawinan baru dengan pihak katolik atau pihak bukan katolik dengan memperhatikan ketentuan kanon-kanon mengenai perkawinan campur dan beda agama (kanon 1143 §1; kanon 1146-1147).<sup>34</sup> Dalam arti ini, sejauh tuntutan hukum sudah terpenuhi, maka pihak baptis mempunyai hak atas disolusi ikatan perkawinannya. Disolusi terjadi persis saat pihak baptis melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditentukan demi validitas atau sahnya perkawinan baru tersebut.<sup>35</sup>

### REKSA PASTORAL BERDASARKAN APLIKASI *PRIVILEGIUM PAULINUM*

Reksa pastoral keluarga yang akan dipaparkan ini didasarkan dari landasan biblis aplikasi *privilegium paulinum* sebagaimana disampaikan Paulus dalam 1Kor 7:12-16. Reksa pastoral ini sendiri digunakan sebagai arahan untuk membantu pihak baptis agar bisa memelihara dan menghayati imannya dengan baik. Pandangan Paulus tentang hidup perkawinan sebagaimana terdapat dalam 1Kor 7:12-16 setidaknya memuat tiga solusi pastoral, yakni (1) pasangan tetap mempertahankan ikatan perkawinan, (2) pihak tak-baptis menghendaki berpisah, dan (3) pihak baptis diperkenankan melangsungkan pernikahan baru.

*Pertama*, pasangan tetap mempertahankan ikatan perkawinan. Ajakan Paulus agar pihak yang telah dibaptis tetap bertahan dalam ikatan perkawinannya bukan tanpa alasan yang jelas. Dengan maksud itu Paulus menunjukkan martabat luhur perkawinan yang bersifat *unitas* dan *indissolubilitas* bagi setiap perkawinan, sehingga pihak baptis pun dipanggil untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Pihak baptis memiliki peran dalam pengudusan pasangan dan anak-anak yang tidak baptis, sebagaimana dikatakan Paulus demikian, "Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus" (1Kor 7:14). Dengan maksud ini, Paulus menyatakan bahwa seorang kristiani yang hidup bersama dengan

seorang non-kristiani memiliki status yang sama di hadapan Tuhan. Pihak yang telah dibaptis dapat menguduskan seluruh anggota keluarga lain yang tidak baptis. Baptisan yang diterima seseorang dapat membawa anggota keluarga lain turut merasakan buah-buah pertobatan, sehingga menjadi lahan kesaksian yang real bagi pihak tak baptis. Paulus menegaskan bahwa pada prinsipnya Allah memanggil suami dan isteri untuk hidup dalam damai sejahtera, sebagaimana dinyatakannya demikian: "[...] Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera" (1Kor 7:15). Maka orientasi dan tujuan perkawinan bukan pertama-tama soal kesamaan agama atau iman, namun kedamaian dalam hidup bersama seluruh anggota keluarga. Dengan demikian konsekuensinya jelas: demi menjaga dan membela keluhuran martabat perkawinan, demi pengudusan pasangan dan anggota keluarga tak baptis dan demi kedamaian seluruh anggota keluarga, perlulah pihak baptis mempertahankan perkawinan.

*Kedua*, pihak tak-baptis menghendaki berpisah. Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya bahwa, bila baptisan yang diterima oleh salah satu pasangan itu dipersoalkan oleh pihak tak-baptis, bahkan hingga menyebabkan ketidak-damaian dan pihak tak-baptis pun pergi serta menghendaki berpisah, maka pihak baptis tidak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Meskipun tidak terikat mempertahankan perkawinan, dalam arti berpisah dari pasangan tak baptis, namun pihak baptis tetap terikat untuk mempertahankan keluhuran martabat perkawinan yang bersifat *unitas* dan *indissolubilitas*. Hal ini ditempuh dengan tidak menikah lagi. Dengan demikian disarankan untuk tetap tidak menikah lagi, sebaliknya hidup seorang diri. Dalam arti ini, perpisahan dari pasangan tak baptis tidak harus diikuti dengan perkawinan baru. Dengan cara ini pasangan yang baptis tetap ada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini dapat dibandingkan dengan kanon 1151-1155 mengenai perpisahan dengan ikatan tetap. Dengan cara ini pihak baptis tidak mencederai keluhuran dan sifat hakiki perkawinan yang *unitas* dan *indissolubilitas*.

Ketiga, pihak baptis diperkenankan melangsungkan perkawinan baru. Paulus mengizinkan perpisahan hanya jika pihak tak-baptis pergi. Alasan diijinkannya perpisahan juga mencakup alasan kekudusan dan damai sejahtera suami-isteri (lih. 1 Kor 7:14-15).<sup>36</sup> Pandangan pastoral yang diajarkan Paulus ini kemudian menjadi dasar dari refleksi teologis dan yuridis untuk memberikan privilese atau dispensasi (*privilegium paulinum*) atas karakter *indissolubilitas* dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan iman pihak yang bertobat (telah dibaptis), sehingga pihak baptis diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan baru. Dalam privilegi ini yang berhak meminta adalah pihak yang telah dibaptis. Hal ini berkenaan dengan tujuan privilegi yang digunakan untuk menjaga iman kristiani seseorang serta memajukan pertobatan iman kristen yang diimaninya.

Penggunaan privilegi ini sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ketentuan hukum (lih. kanon 1143-1147). Namun demi *validitas* atau sahnya, pihak yang telah dibaptis tidak harus meminta izin dari Ordinarius Wilayah. Hanya demi *liceitas* atau kelayakannya, pastor paroki diharapkan untuk terlebih dahulu meminta  *nihil obstat*  atau izin dari Ordinarius Wilayah agar dapat menggunakan *privilegium paulinum*. Tetapi dalam keadaan mendesak, pastor paroki dapat menerapkan privilegi ini dengan tetap berkewajiban segera melaporkannya pada Ordinarius Wilayah.<sup>37</sup> Untuk menerapkan aplikasi *privilegium paulinum* tersebut, pastor paroki perlu memperhatikan pedoman langkah-langkah prosedural demikian: (1) mengadakan penyelidikan kanonik untuk mendapatkan keyakinan moral akan *validitas* dan *liceitas* perkawinan yang akan dilangsungkan, khususnya menyangkut *materia sacramenti, forma sacramenti* dan *forma canonica*; (2) permohonan *nihil obstat* kepada Ordinarius Wilayah disertai berkas terkait seperti surat baptis; (3) permohonan dispensasi [sejauh ada halangan nikah yang dapat dimintakan dispensasi pada Ordinarius Wilayah]; dan (4) pernikahan baru yang berefek ganda: pemutusan perkawinan terdahulu dan pengesahan perkawinan baru.

Pernikahan baru dengan seorang Katolik, memungkinkan adanya jaminan kemudahan bagi pihak baptis untuk memelihara imannya. Status ikatan perkawinan mereka diangkat menjadi sakramen dan bila dilengkap dengan *consummatio*, maka perkawinannya otomatis berubah status menjadi *ratum et consummatum*. Akan tetapi, kerap kali kasusnya menjadi lain karena pihak baptis itu ingin menikah lagi bukan dengan orang katolik, melainkan dengan orang tidak katolik, entah baptis entah tidak baptis. Gereja tetap memberi kemungkinan baginya untuk melangsungkan pernikahan campur dengan izin dari Ordinarius wilayah (bdk. kanon 1124) atau beda agama dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama (*dispensatio impedimenti disparitatis cultus*) baik demi sahnya maupun demi layaknya (bdk. kanon 1086). Menyadari akan adanya bahaya yang menyulitkan bagi pasangan kawin campur atau beda agama ini, para gembala perlu memberikan bantuan pastoral, baik sebelum maupun setelah upacara perkawinan berlangsung.<sup>38</sup>

## PENUTUP

Pada prinsipnya, Gereja tetap bersikukuh bahwa setiap perkawinan sah, baik sakramen maupun non-sakramen, yang menurut maksud dan kehendak ilahi memiliki karakter tak-terceraikan. Namun dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu, Gereja berdasarkan kuasa yang diterimanya dari Yesus Kristus tetap mengizinkan untuk memberikan disolusi atau melepaskan ikatan perkawinan tersebut. Salah satu disolusi yang diizinkan oleh Gereja adalah disolusi demi iman berdasarkan *privilegium paulinum* (kanon 1143-1147). Privilegi ini diberikan dengan maksud demi iman pihak yang dibaptis sehingga diharapkan bisa membantunya menghayati iman kristiani dan menjamin keselamatan jiwanya. Penggunaan privilegi ini bersifat *ipso iure*, dalam arti sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ketentuan hukum. Sejauh tuntutan hukum sudah terpenuhi, maka pihak baptis mempunyai hak atas disolusi ikatan perkawinannya. Disolusi terjadi persis pada saat pihak yang dibaptis melangsungkan pernikahan baru secara sah.

## Yohanes Subroto

Mahasiswa Program Pascasarjana – Program Magister Ilmu Teologi di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Jl. Nias 2, Bandung 40117.

E-mail: aatoto2016@gmail.com

## CATATAN AKHIR

- <sup>1</sup> Paus Paulus VI, *Surat Ensiklik Causas matrimoniales*, 28 Maret 1971, AAS 63 (1971), hlm. 441-446.
- <sup>2</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Penerbit Obor, 2011), hlm. 10.
- <sup>3</sup> R. Rubiyatmoko, “Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen”, *Orientasi Baru* 15, No.1-2 (Oktober 2006), hlm. 76.
- <sup>4</sup> Data jumlah pemberian nihil obstat aplikasi privilegium paulinum di Kevikepan Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian penulis. Tabel data dapat dilihat pada lampiran 2 skripsi halaman 129-130. (Yohanes Subroto, *Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum*, Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Teologi-Fakultas Teologi Sanata Dharma, 2015)).
- <sup>5</sup> Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 42.
- <sup>6</sup> A. M. Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, (Roma: Paideia Editrice, 1985), 207, seperti dikutip oleh Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale* (Pontifica Universita Gregoriana Roma: Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 31, , 1998), 16.
- <sup>7</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, 17.
- <sup>8</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, 18 Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 22.
- <sup>9</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, 32.
- <sup>10</sup> Raymond F. Collins, *Divorce in the New Testament* (Minnesota: Collegeville-The Liturgical Press, 1935), hlm. 4; John R Donatue, “Divorce New Statement Perspectives”, dalam Thomas P. Doyle, *Marriage Studies II, Reflections in Canon Law and Theology, Volume II*, (Washington: Canon Law Society of America, 1982, 2; George W. MacRae, “New Testament Perspectives on Marriage and Divorce”, dalam Lawrence G. Wrenn, *Divorce and Remarriage in the Catholic Church* (The Missionary Society of St. Paul the Apostle in the State of New York: Newman Press, 1973), 3.
- <sup>11</sup> William H. Woestman, *Special Marriage Cases* (Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 1994), 8; R. A Cosio, “De vicaria ecclesiae potestate”, *Ius Seraphicum* 5 (1959), 56-58.
- <sup>12</sup> A. M. Abate, *Il matrimonio nell’attuale legislazione canonica*, II, Paideia 1982: 207; seperti dikutip oleh William H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 6.
- <sup>13</sup> William H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 6-7.
- <sup>14</sup> R. A Cosio, “De vicaria ecclesiae potestate”: 62..
- <sup>15</sup> R. A Cosio, “De vicaria ecclesiae potestate”: 80; William H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 8.
- <sup>16</sup> R. A. Cosio, “De vicaria ecclesiae potestate”: 86-87; John. P. Beal, “Marriage”, dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, (Mahwah: Paulist Press, 2000), 1365.
- <sup>17</sup> Kongregasi Suci Ajaran Iman, “Norma-norma Pelaksanaan Proses Pemutusan Perkawinan Demi Iman”, dalam Y. Driyanto, *Tribunal Gerejawi: Pembentukan, Fungsi dan Perannya dalam Nulitas Perkawinan*, (Yogyakarta: Kursus Tribunal, 2006), 81-83.
- <sup>18</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, 151.
- <sup>19</sup> Pius XII, *Allocution to Roman Rota*, 3 Oktober 1941, dalam AAS 33 (1941), 421-426.
- <sup>20</sup> Richard Kugelman, “The First Letter to the Corinthians”, dalam Brown dkk, *Jerome Biblical Commentary, vol. 2*, 264, seperti dikutip oleh William H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 33.
- <sup>21</sup> Mary Ann Getty, “1 Korintus”, dalam Dianne Bergant-Robert J. Karris (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan dari *The Collegeville Bible Commentary*, oleh A. S. Hadiwiyata (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 274.
- <sup>22</sup> Andrew Cornes, *Divorce & Remarriage* (Eerdmans: Grand Rapids, 1993), 245.
- <sup>23</sup> Raymond F. Collins, *Divorce in the New Testament, Good News Studies*, 10.
- <sup>24</sup> Raymond F. Collins, *Divorce in the New Testament, Good News Studies*, 14; Hortensius F. Mandaru, “Apa yang Dipersatukan Allah, Jangan Diceraiakan Manusia”, dalam Albertus Purnomo (ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*, (Yogyakarta: Lembaga Biblika Indonesia-Kanisius, 2014), 80.
- <sup>25</sup> C. K. Barrett, *The First Epistle to The Corinthians* (London: Black’s New Testament Commentaries, 1971), 162.
- <sup>26</sup> J. K. Elliott, “Paul’s Teaching on Marriage in 1 Corinthians: Some Problems Considered”, dalam *NTS 19* (1972-1973): 224, seperti dikutip oleh Jerome Murphy-O’Connor, *Keys To First Corinthians, Revisiting the Major Issues* (New York: Oxford University Press, 2009), 52.
- <sup>27</sup> C. K. Barrett, *The First Epistle to The Corinthians*, 163; Andrew Cornes, *Divorce & Remarriage* (Eerdmans: Grand Rapids, 1993), 243-244.
- <sup>28</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, 229-230.
- <sup>29</sup> William H. Woestman, *Special Marriage Cases*, 35.
- <sup>30</sup> John. P. Beal, “Marriage”, dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*

- (Mahwah: Paulist Press, 2000), 1365; Wojciech Kowal dan William H. Woestman, *Special Marriage Cases and Procedures* (Ottawa: Faculty of Canon Law-Saint Paul University, 2007), 58.
- <sup>31</sup> John. P. Beal, "Marriage", dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1366.
- <sup>32</sup> John. P. Beal, "Marriage", dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1366; Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, 163.
- <sup>33</sup> John. P. Beal, "Marriage", dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1369; Wojciech Kowal dan William H. Woestman, *Special Marriage Cases and Procedures*, 68-69.
- <sup>34</sup> J. Fornes, "The Dissolution of the Bond cc. 1141-1150", dalam Angel Marzoa dkk. (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law* (Canada: Wilson & Lafleur Montreal, 2004), hlm. 1549-1551.
- <sup>35</sup> Contoh surat permohonan dan pemberian nihil obstat aplikasi privilegium paulinum dapat dilihat pada lampiran 4 skripsi halaman 131-133. (Yohanes Subroto, *Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum*, Skripsi, Program Studi Ilmu Teologi-Fakultas Teologi Sanata Dharma 2015).
- <sup>36</sup> R. Kugelman mengatakan bahwa sejak abad IV, dalam tradisi Kristiani sudah ada praktik perpisahan sebagaimana ditetapkan Paulus, di mana pihak yang telah dibaptis diperkenankan melangsungkan perkawinan baru jika pihak tidak beriman menolak untuk hidup bersama dengan damai (R. Kugelman, "The First Letter to the Corinthians", dalam Brown dkk [eds.], *Jerome Biblical Commentary*, vol. 2: 264, seperti dikutip oleh Wojciech Kowal dan William H. Woestman, *Special Marriage Cases and Procedures*, 55).
- <sup>37</sup> Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, 160.
- <sup>38</sup> John. P. Beal, "Marriage", dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1370.
- Cornes, Andrew. *Divorce & Remarriage*, Eerdmans: Grand Rapids, 1993.
- Cosio, A. Renuus. "De vicaria Ecclesiae Potestate", *Ius Seraphicum* 5 (1959): 56-87.
- Donatue, John R. "Divorce New Statement Perspectives", dalam Thomas P. Doyle, *Marriage Studies II, Reflections in Canon Law and Theology*, Volume II. Washington: Canon Law Society of America, (1982), 1-19.
- Elliott, J. K. "Paul's Teaching on Marriage in 1 Corinthians: Some Problems Considered", dalam *NTS* 19, (1972), 219-225.
- Fornes, J. "The Dissolution of the Bond cc. 1141-1150", dalam Angel Marzoa dkk. (ed.), *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*. Canada: Wilson & Lafleur Montreal, (2004), 1549-1551.
- Getty, Mary Ann. "1 Korintus", dalam Dianne Bergant-Robert J. Karris (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan dari *The Colledgeville Bible Commentary*, oleh A. S. Hadiwiyata. Yogyakarta: Kanisius (2001), 273-309.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2011.
- Kowal, Wojciech – William H. Woestman. *Special Marriage Cases and Procedures*. Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2008.
- MacRae, George W. "New Testament Perspectives on Marriage and Divorce", dalam Lawrence G. Wrenn, *Divorce and Remarriage in the Catholic Church*, The Missionary Society of St. Paul the Apostle in the State of New York, Newman Press, (1973), 1-15.

## DAFTAR RUJUKAN

- Barrett, C. K. *The First Epistle to The Corinthians*. London: Black's New Testament Commentaries, 1971.
- Beal, John. P. "Article I: Dissolution of the Bond [cc. 1141-1150]", dalam John. P. Beal dkk. (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. Mahwah: Paulist Press, (2000), 359-1375.
- Collins, Raymond F. *Divorce in the New Testament, Good News Studies*, XXXVIII. Minnesota:1992

- Mandaru, Hortensius F. "Apa yang Dipersatukan Allah, Jangan Diceraikan Manusia", dalam Albertus Purnomo (ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Yogyakarta: Lembaga Biblika Indonesia-Kanisius, (2014), 73-86.
- Murphy-O'Connor, J. "The First Letter to the Corinthians", dalam Brown dkk (eds.), *The New Jerome Biblical Commentary*, II, London: (1993), 798-815.
- . *Keys To First Corinthians, Revisiting the Major Issues*. Oxford: 2009.
- Pius XII. *Alloc. ad praelatos S.R. Rotae*, 3 Oktober 1941, AAS 33 (1941), 421-426.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 31, Pontifica Universitas Gregoriana, Roma, 1998.
- . "Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen", *Orientasi Baru* 15, No. 1-2, 2006, hlm. 75-88.
- . *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Woestman, William H. *Special Marriage Cases*, Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 1994.
- . *Denzinger (latin) Enchiridion Symbolorum, Denzinger*, diakses dari <http://iteadjmj.com/LIBROSP/DenziL.pdf>. (12 Desember 2014)

